

SOLUSI TAWAF WANITA HAID: STUDI PEMIKIRAN AL-BARIZI, AS-SUBKI, IBN TAYMIYYAH DAN IBN QAYYIM

Solutions for Ṭawāf for Menstruating Women: A Study of the Thought of Al-Barizi, As-Subki, Ibn Taymiyyah, and Ibn Qayyim

Abdurrahman¹, Ali Muhammad Abrori², Damanhuri³

^{1,2}Universitas Al-Qolam Malang; ³Universitas Annuqayah Sumenep
gusdur@alqolam.ac.id; aliabrori@alqolam.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 27, 2025 Dec 22, 2025 Jan 3, 2026 Jan 8, 2026

Abstract

Studies on the legal ruling of *tawaf* for menstruating women have been widely conducted, yet research that comprehensively synthesizes the thought of Al-Barizi, As-Subki, Ibn Taymiyyah, and Ibn al-Qayyim within a single applicative framework remains unavailable. This study aimed to explore in depth the contributions of these four scholars through a literature-based method using decontextualization and recontextualization approaches to their primary works. The findings indicated that Al-Barizi pioneered a mapping of four factual conditions experienced by female pilgrims, whereas As-Subki provided a specific recommendation for the third condition by adopting the legal solution proposed by Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim. The study concludes that Al-Barizi's classification is highly relevant to the challenges faced by Indonesian Hajj and Umrah pilgrims, while As-Subki's recommendation, as a Shafi'i scholar, to apply the opinions of Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim offers a significant legal solution for menstruating female pilgrims. This study has implications for strengthening contemporary *fiqh* literature and provides practical guidance for the government and Hajj/Umrah organizers in mitigating obstacles to women's worship practices in the field.

Keywords: Hajj; Tawaf; Umrah; Menstruating Women; Contemporary Fiqh

Abstrak: Kajian mengenai hukum tawaf bagi wanita haid telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara komprehensif mensintesis pemikiran Al-Barizi, As-Subki, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim dalam satu kerangka aplikasi masih belum tersedia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam kontribusi pemikiran keempat tokoh tersebut melalui metode studi pustaka dengan pendekatan *de-kontekstualisasi* dan *re-kontekstualisasi* terhadap karya-karya primer mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Barizi memelopori pemetaan empat kondisi faktual yang dialami jemaah wanita, sedangkan As-Subki memberikan rekomendasi khusus pada kondisi ketiga dengan mengadopsi solusi hukum yang ditawarkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Studi ini menyimpulkan bahwa klasifikasi Al-Barizi sangat relevan dengan problematika jemaah haji dan umrah Indonesia, sementara rekomendasi As-Subki selaku ulama *Syafi'iyah* untuk menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menawarkan solusi hukum yang signifikan bagi jemaah wanita haid. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan literatur *fiqh* kontemporer serta memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan penyelenggara haji/umrah dalam memitigasi kendala ibadah jemaah wanita di lapangan.

Kata Kunci: Hajj; Tawaf; Umrah; Wanita Haid; Fikih Kontemporer

PENDAHULUAN

Fatwa MUI, tawaf ifadah adalah rukun yang tidak dapat diwakilkan, sehingga jemaah disarankan mengonsumsi obat penunda haid atau melakukan *tanaẓul* (mutasi kloter) agar tetap bisa tawaf dalam keadaan suci (Lubis, 2023). Sementara itu, pandangan yang dikutip dari Muhammadiyah menyatakan bahwa wanita haid tetap sah hajinya namun dilarang tawaf hingga suci, kecuali bagi mereka dengan kondisi medis khusus yang menyulitkan kesucian, maka tidak perlu tawaf tanpa denda *dam* (Ilham, 2022). Di sisi lain, NU Online menawarkan solusi berbasis pendapat Ibnu Taimiyah, yakni memperbolehkan jemaah haid melakukan tawaf dalam kondisi darurat (seperti jadwal pesawat yang tidak bisa ditunda) dan menganggapnya sah tanpa dikenakan denda *dam* (Kurniawan, 2024).

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dilaksanakan di bawah pengawasan ketat pasca penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi, dengan fokus utama pada standarisasi *istitbo'ah* kesehatan serta pengawasan akses masuk melalui Jeddah dan Madinah untuk kuota 221.000 jemaah (Kemenhaj RI, 2025). Sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 2025 dan UU Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah Indonesia memegang kendali penuh atas manajemen haji dengan menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp87,4 juta, di mana jemaah wajib melunasi Rp54,19 juta sementara

sisanya ditutupi oleh nilai manfaat BPKH. Seluruh skema pembiayaan ini mencakup biaya operasional secara komprehensif, mulai dari transportasi dan akomodasi hingga perlengkapan dan petugas, guna menjamin kelancaran ibadah di tengah kebijakan yang lebih disiplin (Undang-Undang 14, 2025). Hal ini menunjukkan jemaah tidak bisa berangkat, pindah akomodasi, atau meninggalkan Makkah secara mandiri.

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafii yang menempatkan tawaf sebagai rukun mutlak (Lestari et al., 2025), berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengategorikannya sebagai wajib haji sehingga dapat diganti dengan denda (*dam*) berupa unta, meskipun biaya tersebut dinilai sangat memberatkan (Fitri Madaniah, 2022). Menghadapi kompleksitas administrasi dan risiko keamanan bagi jemaah wanita yang mengalami haid saat jadwal tawaf, sejumlah penelitian seperti yang dilakukan oleh Yahya Nurgat (2020) serta Yunarti dan Dedi (2026) menelaah kembali ijtihad Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kajian tersebut mengeksplorasi penerapan prinsip darurat (*darurat*) sebagai solusi yurisprudensi kontemporer, yang memungkinkan tawaf tetap dilaksanakan dalam kondisi haid demi keselamatan jemaah.

Penelitian yang lain umumnya juga mengarahkan solusi kepada tawaran yang sama, yaitu pandangan Ibnu Taymiyah dan Ibn Qayyim yang menganut madzhab Hanbali, termasuk tulisan Al-Barizi (w. 738) dan As-Subki (w. 771) – keduanya menganut madzhab Syafii – dalam *Masail Tablil Al-Haidl min Al-Ibram* dan *Tibyan Al-Abkam fi tablil Al-Haidl min al-ibram*. Namun belum ada penelitian yang mengkaji pemikiran Al-Barizi dan As-Subki ini, membandingkannya dengan pandangan Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' Fatawa* dan Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muqinin*, serta bagaimana penerapan pandangan mereka pada jemaah Indonesia yang melaksanakan haji atau umrah.

Kitab *Tibyan Al-Abkam* karya As-Subki merupakan penyempurnaan dari manuskrip yang lebih tua berjudul *Masail Tablil Al-Haid min Al-Ibram* karya Al-Qadli Al-Barizi (w. 738 H), di mana hasil telaah Al-Qurashi menunjukkan bahwa kedua teks tersebut identik kecuali pada beberapa tambahan penjelasan dari As-Subki (Al-Qurashi, n.d.). Kitab *Masail* sendiri merupakan *risalah* singkat setebal lima halaman yang berhasil ditemukan dalam bentuk manuskrip di Public Library New York dan diterbitkan oleh Dar Al-Basyair Al-Islamiyah pada tahun 2000. Ya'qubi – selaku pentahqiq – memberikan paparan autobiografi Al-Barizi serta analisis mendalam mengenai latar belakang penulisan risalah tersebut, sehingga memperjelas posisi naskah aslinya dalam tradisi literatur hukum Islam (Ya'qubi, 2000).

Hibbatullah bin Abdurrahim Al-Barizi (645–738 H) merupakan pakar hukum mazhab Syafii terkemuka dan hakim agung (*Qadi Al-Qudat*) asal Hama, Suriah, yang dikenal karena kecerdasan luar biasa serta integritasnya yang tinggi hingga tercatat dalam *Thabaqat As-Syafiiyah Al-Kubra* (A. W. T. As-Subki, 1413). Meski sempat menuai kritik dari Al-Yafii terkait fatwanya tentang jemaah wanita haid, Ibn Hajar Al-Haitami dalam *Hasyiyah ala Syarh Al-Idab* membela Al-Barizi dengan menjelaskan bahwa fatwa tersebut untuk memberikan solusi hukum (Ibn Hajar Al-Haitami, n.d.). Sementara Tajuddin Abu Nashr As-Subki (727–771 H) merupakan ulama terkemuka mazhab Syafii yang meneruskan jejak ayahnya sebagai kepala hakim di Damaskus. Dalam karyanya, *Tibyan Al-Ahkam*, As-Subki melakukan penyempurnaan terhadap kitab *Masail* milik Al-Barizi melalui teknik parafrase dan penambahan penjelasan yang lebih mendalam guna memperkuat argumen hukum yang ada. Perbedaan paling signifikan antara kedua karya tersebut terletak pada penambahan bab penutup (*khathimah*) sepanjang enam setengah halaman oleh As-Subki (Al-Qurashi, n.d.).

Ibnu Taimiyah (661–728 H) dan murid utamanya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (691–751 H), merupakan dua intelektual Muslim terkemuka dari Damaskus yang lahir dari tradisi keluarga ulama Hanbali yang sangat terpendang. Ibnu Taimiyah, yang dikenal karena keteguhan pemikirannya hingga mendapat pengakuan dari ulama Syafiiyah seperti Kamaluddin bin Zamlakani (Samsuddin et al., 2025), mewariskan landasan intelektual kuat yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Qayyim. Tumbuh di lingkungan ilmiah yang kental, Ibnu Qayyim menjadi pengikut setia sekaligus penerus pemikiran *Syaikhul Islam* tersebut, sehingga kolaborasi pemikiran guru dan murid ini terus menjadi rujukan krusial dalam dinamika hukum Islam hingga saat ini (Nasution & Irwan, 2025).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis secara mendalam argumentasi hukum Al-Barizi dalam *Masail*, As-Subki dalam kitab *Tibyan Al-Ahkam*, Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' Fatawa* dan Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muqinin* terkait kebolehan wanita haid melakukan tawaf dalam kondisi darurat, untuk kemudian dapat dirumuskan model penerapan solusi tawaf bagi wanita haid yang selaras dengan regulasi penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah hasil library research dengan pendekatan analisis isi kualitatif dengan metode de-kontekstualisasi dan re-kontekstualisasi untuk menelaah pemikiran Al-

Barizi dalam *Masail*, As-Subki dalam kitab *Tibyan Al-Abkam*, Ibn Taymiyyah dalam *Majmu' Fatawa* dan Ibn Qayyim dalam *I'lam Al-Muqinin* – sebagai unit primer – tentang solusi tawaf wanita yang haid. De-kontekstualisasi diawali dengan seleksi konten pemikiran asli Al-Barizi, As-Subki, Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim yang ada pada masing-masing unit analisis primer. Re-kontekstualisasi adalah merumuskan model yang tepat dalam penerapan gagasan mereka dan relevansinya dengan unit skunder lainnya dari berbagai sumber yang terkait (Lindgren et al., 2020). Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dasar. Proses analisis melibatkan pembacaan, dan pembentukan konsep (Helvi Kyngäs, 2020).

HASIL

Al-Barizi menegaskan bahwa penulisan kitab *Masail* ini, bertujuan untuk memberikan solusi konkrit bagi keempat kondisi tersebut karena tidak mungkin mereka pulang dalam kondisi masih tetap dalam ihram sampai mereka bisa atau mampu kembali ke Makkah untuk menyelesaikan manasik hajinya dengan melaksanakan tawaf. Demikian juga tidak mungkin wanita itu dibiarkan pulang dengan tanpa kepastian bahwa ia sudah melaksanakan haji sebagai salah satu rukun Islam (Al-Barizi, 2000).

Al-Barizi memberikan alasan kuat bahwa setiap tahun masalah wanita haid yang harus segera pulang keluar dari Makkah dan belum melaksanakan tawaf adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak wanita yang sedang melaksanakan haji, bahkan pada tahun 707/1307. Ab-Barizi menyimpulkan empat kondisi yang sangat mungkin terjadi, yaitu: (1) wanita yang sebelumnya sudah mengonsumsi obat penunda haid, (2) wanita yang tidak mengonsumsi obat, namun darah haidnya terputus-putus, sehari atau lebih, (3) wanita yang tawaf dalam kondisi haid dan (4) wanita haid yang terpaksa pulang sebelum melaksanakan tawaf (Al-Barizi, 2000).

Tabel 1. Solusi Empat Kondisi Wanita Haid menurut Al-Barizi

Kondisi	Dasar Hukum / Mazhab	Solusi & Penjelasan	Konsekuensi / Catatan
1. Mengonsumsi obat penunda haid	Syafii (Salah satu pendapat), Hanafi, Maliki, Hanbali	Tawaf dianggap Sah. Penggunaan obat dianggap berhasil menahan hadats sehingga wanita dalam keadaan suci.	Tetap mengikuti prosedur tawaf normal.
2. Darah haid terputus-putus (<i>masa al-nuqa</i>)	Syafii (teori talfiq), Maliki & Hanbali: Masa <i>al-nuqa</i>	Tawaf dilakukan pada saat darah berhenti (meski hanya sehari atau lebih). Masa terhentinya darah dianggap sebagai kondisi suci.	Status wanita dianggap suci dari hadats besar selama darah tidak keluar.

3. Tawaf dalam kondisi haid (darah mengalir)	Hanafi & Hanbali (salah satu riwayat Ahmad)	Tawaf dinyatakan Sah dan menggugurkan rukun atau fardu.	1) Wajib membayar Dam Budnah (menyembelih unta). 2) Berdosa karena memasuki masjid dalam keadaan tidak suci.
4. Terpaksa pulang sebelum Tawaf Ifadah	Maliki (Riwayat jalur Mesir) Syafii (Analogi <i>Al-Muhshar</i>)	Tawaf <i>Qudum</i> dan <i>Sai</i> yang sudah dilakukan dianggap mencukupi sebagai pengganti Tawaf Ifadah. Keluar dari Makkah hingga jarak tertentu, lalu melakukan Tahallul Muhshar (niat keluar <i>ihram</i> , sembelih kambing, dan potong rambut).	Haji dianggap sah meskipun tidak sempat Tawaf Ifadah karena uzur haid. 1) Bebas dari larangan ihram. 2) Wajib mengulangi haji (<i>qadha</i>) di tahun mendatang karena haji fardunya belum selesai.

Terlihat pada tabel 1, beberapa kemungkinan solusi bagi wanita pada masing-masing kondisi yang diusulkan Al-Barizi: (1), (2) wanita dalam kondisi pertama dan kedua dapat melaksanakan tawaf menurut madzhab Syafii menurut salah satu pendapat (dari dua pendapat), yaitu ketika darah haid terputus dalam satu hari atau lebih, dan pelaksanaan tawaf pada saat darah haid terputus, ini disebut dengan teori *Talfiq*. Al-Barizi juga menyebutkan beberapa Ulama terkemuka yang setuju dengan pendapat ini. Wanita yang dalam kondisi satu dan dua ini, dalam madzhab Hanafi, Maliki dan Hanafi juga dianggap sah. Hanafi dan Hanbali (dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad) memang tidak mensyaratkan suci dari hadats dalam pelaksanaan tawaf. Sementara Maliki dan Hanbali (dalam salah satu riwayat pendapat yang lain dari Imam Ahmad) menganggap bahwa hari-hari darah tidak keluar (*al-nuqa*) adalah kondisi suci, sehingga tawaf sah dapat dilaksanakan (Al-Barizi, 2000).

Kondisi tiga (3) – wanita yang tawaf dalam keadaan haid – tetap sah menurut madzhab Hanafi dan Hanbali (dalam salah satu riwayat) yang tidak mensyaratkan suci dari hadats dalam tawaf. Meskipun demikian, terdapat dua konsekuensi hukum. *Pertama*, berupa kewajiban menyembelih seekor unta (*budnah*). *Kedua*, wanita tersebut tetap dianggap berdosa karena memasuki masjid dalam keadaan haid – mengingat larangan eksplisit bagi wanita haid untuk masuk ke sana. Namun, jika ia tetap masuk dan melakukan tawaf, ia memang menanggung dosa atas pelanggaran tempat, tetapi aktivitas tawafnya dinyatakan sah (Al-Barizi, 2000).

Mengenai kondisi (4) jemaah wanita haid yang terpaksa meninggalkan Makkah sebelum melaksanakan tawaf ifadah, terdapat dua solusi hukum utama yang ditawarkan

dalam risalah Al-Barizi (2000). *Pertama*, merujuk pada ulama Malikiyah jalur Mesir, haji atau umrah tetap dianggap sah karena tawaf *qudum* dan *sai* yang telah dilakukan dianggap mencukupi bagi mereka yang terhalang haid atau ketidaktahuan. *Kedua*, sebagai langkah kehati-hatian (*ihthiyat*) dalam koridor mazhab Syafii, jemaah dapat menempuh jalur analogi terhalang di jalan (*muhshar*) apabila jarak kepulangannya telah mencapai satu atau dua hari perjalanan dan tidak memungkinkan lagi untuk kembali karena alasan keamanan atau biaya. Dalam kondisi *muhshar* ini, jemaah dapat keluar dari *ihram* dengan berniat *taballul*, menyembelih seekor kambing sebagai denda di lokasi tersebut, bersedekah daging, serta memotong rambut, meskipun kewajiban hajinya tetap menjadi tanggungan di masa depan (Al-Barizi, 2000).

Dalam bagian penutup (*khatimah*) tersebut, As-Subki mengutip secara langsung pandangan Ibn Taymiyyah dalam kitab *Majmu Fatawa* dan Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab *Ilam Al-Muqinin*. Ia menyatakan bahwa dalam solusi terbaik dalam hal ini, adalah pandangan Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim, dalam kerangka melihat tujuan hukum (*maqashid syariah*) dan konteks saat ini (T. A. W. As-Subki, n.d.).

Ibnu Taimiyah memberikan solusi progresif bagi jemaah perempuan yang mengalami haid tepat pada waktu Tawaf Ifadah namun harus segera pulang karena memenuhi jadwal rombongan, faktor keamanan dan biaya. Mengingat kondisi ini merupakan masalah umum (*ammat bihi al-bahwa*). Ia berpendapat bahwa kewajiban yang tidak mampu dipenuhi menjadi gugur berdasarkan prinsip *istitha'ah*. Oleh karena itu, wanita tersebut diperbolehkan untuk tetap melakukan tawaf dalam keadaan *haid* – setelah mandi dan menggunakan pembalut yang rapat (*tastatfar*) – sebagai bentuk pelaksanaan ibadah semaksimal mungkin, di mana tawafnya dianggap sah dan mencukupi rukun haji tanpa harus terjebak dalam status ihram selamanya atau menghadapi risiko bahaya di tanah asing (Ibn Taymiyyah, 2004).

Tabel 2. Solusi dari Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim

No.	Opsi Solusi	Perspektif Ibnu Taimiyah (5 Skenario)	Perspektif Ibnu Qayyim (8 Kategori)
1	Menetap hingga suci	ditolak karena mengancam keselamatan diri dan harta jemaah.	ditolak karena membahayakan jiwa dan harta di negeri asing.
2	pulang & tetap <i>ihram</i>	ditolak karena syariat tidak memerintahkan <i>ihram</i> seumur hidup.	ditolak karena <i>ihram</i> selamanya sangat memberatkan.
3	<i>taballul muhshar</i>	dianggap beban berat karena harus mengulang haji fardu di tahun lain.	boleh dilakukan, namun tetap wajib kembali haji sampai tawaf saat suci.

No.	Opsi Solusi	Perspektif Ibnu Taimiyah (5 Skenario)	Perspektif Ibnu Qayyim (8 Kategori)
4	larangan berhaji	menutup hak ibadah hampir sebagian wanita; tidak sesuai tujuan dengan syariat.	haji tidak wajib bagi wanita yang siklusnya selalu bantrok hingga menopause.
5	tawaf darurat (haid)	solusi pilihan: syarat gugur karena darurat dan tetap tawaf (<i>tastafar</i>).	pendapat terkuat: syarat kesucian gugur saat terjadi uzur fisik dan tetap tawaf.
6	gugurnya tawaf	-	kewajiban tawaf ifadah dianggap gugur sepenuhnya karena uzur kesucian.
7	memajukan tawaf	-	diizinkan tawaf lebih awal jika prediksi haid akan datang pada waktu inti.
8	badal haji	-	wajib mewakilkan (<i>badal</i>) haji karena dianggap memiliki uzur tetap (<i>ma'dhub</i>).

Tabel 2 memperlihatkan bagaimana Ibnu Taimiyah membedah lima skenario hukum bagi wanita haid yang harus segera pulang. *Pertama*, tetap menetap hingga suci, mungkin tanpa biaya dan pendamping. *Kedua*, membiarkan pulang tanpa tawaf namun tetap terikat ihram selamanya. *Ketiga*, mewajibkannya bertahallul sebagai orang yang terhalang (*muhshar*) dan tetap harus mengulang haji. *Keempat*, melarang setiap wanita yang berpotensi haid untuk berhaji sejak awal. *Kelima*, sebagai solusi pilihan – ia tetap bertawaf dengan melakukan apa yang mampu dilakukan karena kewajiban yang tidak sanggup dipenuhi menjadi gugur (Ibn Taymiyyah, 2004)

Demikian pula Ibn Qayyim menetapkan delapan kategori solusi hukum bagi wanita haid yang terbentur jadwal kepulangan rombongan. (1) menetap hingga suci yang membahayakan keselamatan dan harta wanita jika harus tinggal sendirian di negeri asing. (2) kewajiban tawaf dianggap gugur sepenuhnya karena tidak memenuhi syarat kesucian. (3) memajukan tawaf dengan melakukan tawaf sebelum jadwal seharusnya jika prediksi haid akan datang pada waktu inti. (4) penundaan haji, kewajiban haji tidak berlaku (gugur) bagi wanita yang siklus haidnya selalu bertepatan dengan musim haji hingga ia menopause. (5) pulang tanpa tawaf dan tetap dalam keadaan *ihram* seumur hidup sampai bisa kembali bertawaf dalam keadaan suci. (6) *taballul muhsar*, bertahallul layaknya orang yang terhalang musuh, namun tetap wajib kembali haji di tahun berikutnya hingga berhasil tawaf dalam kondisi suci. (7) mewakilkan ibadah hajinya kepada orang lain (*badal*) karena dianggap memiliki uzur permanen serupa orang sakit parah (*ma'dhub*). (8) pendapat terkuat – tetap melaksanakan

tawaf sebatas kemampuan karena syarat kesucian gugur saat terjadi ketidakmampuan fisik (Ibn Qayyim, 1991).

Tabel 3. Berbagai Alternatif Solusi Sesuai Kondisi

Kondisi Jemaah	Dasar Hukum & Teori	Prosedur Pelaksanaan	Perlakuan & Catatan
Kondisi 1: Menggunakan obat penunda haid	Fatwa MUI (1979) & Al-Qardlawi; Teori <i>Talfiq/Luqath</i> (Syafii)	Berkonsultasi dengan dokter untuk mengatur siklus agar tetap suci saat tawaf.	Tawaf dianggap sah sepenuhnya menurut Mazhab Syafii (An-Nawawi).
Kondisi 2: Darah berhenti minimal satu hari (tanpa obat)	Teori <i>Talfiq/Luqath</i> (Mazhab Syafii)	Memanfaatkan masa jeda darah (<i>al-nuqa</i>) untuk mandi dan segera melakukan tawaf.	Tawaf dianggap Sah karena masa berhenti darah dihitung sebagai masa suci.
Kondisi 3 (A): Tawaf saat haid (opsi <i>dam</i> berat)	Mazhab Hanafi & Hanbali (Ibnu Mazah)	Tetap tawaf dalam kondisi haid tanpa syarat suci dari hadas.	Wajib membayar <i>dam budnah</i> (Unta usia >5 thn); perkiraan biaya ±Rp40 juta (2025).
Kondisi 3 (B): Tawaf saat haid (opsi darurat)	Ibnu Taimiyah & Ibnu Qayyim (Direkomendasikan As-Subki)	Tetap tawaf dalam kondisi haid karena syarat suci gugur dalam keadaan darurat.	Sah tanpa beban <i>dam</i> ; solusi paling ringan untuk jemaah yang terdesak jadwal pesawat.
Kondisi 4 (A): Terpaksa pulang sebelum Tawaf <i>Ifadah</i> (Haji)	Mazhab Maliki riwayat Mesir (Ibnu Al-Haj)	Tawaf <i>Qudum</i> yang telah dilakukan di awal kedatangan di Makkah otomatis menjadi pengganti Tawaf <i>Ifadah</i> .	Haji Sah; solusi khusus untuk rukun haji yang terlewat karena faktor haid.
Kondisi 4 (B): Terpaksa pulang sebelum Tawaf Umrah/Haji	Analogi <i>taballul muhshar</i> (Mazhab Syafii; Al-Barizi)	Niat keluar dari <i>ihram</i> menempuh perjalanan 1-2 hari dari Makkah.	Membayar <i>dam</i> kambing (±570 SAR/Rp2,52 Juta); kewajiban haji/umrah tetap jadi tanggungan masa depan.

Pada tabel 3, merinci berbagai pilihan yang tersedia, berdasarkan hasil temuan data dari unit analisis primer dan beberapa data skunder lainnya yang akan dijelaskan dalam bagian pembahasan. Pilihan tersebut mulai dari langkah preventif seperti penggunaan obat penunda haid, memanfaatkan masa jeda darah (*talfiq/ luqath*), hingga solusi dalam kondisi darurat ketika jemaah harus melakukan tawaf saat haid dengan konsekuensi membayar *dam budnah* (unta) atau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang menganggap tawaf tersebut sah tanpa denda karena keadaan terdesak. Selain itu, tabel ini juga mengatur prosedur bagi jemaah yang terpaksa pulang sebelum menyelesaikan *tawaf ifadah*, baik melalui skema penggantian otomatis dengan *tawaf qudum* menurut riwayat Maliki maupun melalui proses *taballul muhshar* dengan

membayar denda kambing namun kewajiban ibadahnya tetap menjadi tanggungan di masa depan.

PEMBAHASAN

Secara berurutan, pemikiran pertama dimulai oleh Al-Barizi, kemudian Ibn Taymiyah, lalu Ibn Qayyim dan terakhir dikutip oleh As-Subki. Pemikiran original Al-Barizi adalah empat alternatif kondisi wanita haid terkait tawaf. Secara urut keempat alternatif tersebut dapat terjadi kepada jemaah wanita Indonesia. *Pertama*, jemaah wanita (haji/umrah) sebaiknya dianjurkan untuk berkonsultasi kepada dokter dalam penggunaan obat penunda haid, terkait waktu dan efek pada kesehatan. Berbagai fatwa kontemporer membenarkan penggunaannya, sebagaimana fatwa MUI tahun 1979 (Fatwa MUI, 1979) dan fatwa Yusuf Al-Qardlawi (Budiman, 2023). Jika ini memungkinkan, maka tawaf wanita tersebut dianggap sah mengikuti teori *talfiq* atau *luqath* dalam madzhab Syafii, sebagaimana disampaikan An-Nawawi (w, 676), ulama Syafii terkemuka dalam *Al-Majmu'* (Al-Nawawi, 1347). Demikian juga dengan kemungkinan *kedua*, jika jemaah tersebut tidak menggunakan obat penunda haid, dan darah sempat berhenti minimal satu hari – di hari ia bisa melaksanakan tawaf, maka dapat menggunakan teori *talfiq* ini untuk melaksanakan tawaf.

Alternatif kondisi *ketiga*, wanita tersebut harus tetap melaksanakan tawaf dalam kondisi haid. Pada kondisi ini, terdapat dua alternatif solusi, (1) Al-Barizi – sebagai ulama madzhab Syafii – menawarkan untuk mengikuti madzhab Hanafi dan Hanbali (menurut salah satu pendapat Imam Ahmad) yang menyatakan bahwa tawaf tidak disyaratkan suci dari *hadats*, sehingga dapat dilakukan saat haid, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Mazah Al-Bukhari (w. 616) dalam *Al-Mubith* (Ibn Mazah Al-Bukhari, 2004). Namun, alternatif pertama ini cukup berat untuk dilaksanakan oleh mayoritas jemaah Indonesia, sebab harus mengganti *dam* dengan membeli unta *budnah* (yang sudah berumur lebih dari 5 tahun) sebagaimana dinyatakan Al-Kasani (w. 587) (Al-Kasani, 1328), dengan harga yang cukup mahal, dapat mencapai 40 juta rupiah di tahun 2025 (Pamungkas, 2025). (2) As-Subki – yang juga dari kalangan Syafii – merekomendasikan solusi dari madzhab Hanafi, terutama yang dipilih dan dipopulerkan oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim. Jemaah wanita tersebut diperbolehkan melaksanakan tawaf, dan syarat suci dinyatakan gugur sebab kondisi darurat dan tanpa dibebani *dam* (Nurgat, 2020; Yunarti & Dedi, 2026).

Pada kondisi *keempat*, jika wanita tersebut tidak sempat menunaikan tawaf namun keburu harus meninggalkan Makkah sebelum melaksanakan tawaf karena menunggu suci dari haid, Al-Barizi menawarkan dua solusi. (1) solusi khusus dalam pelaksanaan tawaf *ifadah* dalam haji, dari madzhab maliki riwayat dari jalur Mesir, bahwa jika ia sudah melaksanakan tawaf *qudum* (kedatangan), maka tawaf tersebut sudah memenuhi sebagai pengganti tawaf *ifadah* yang tidak sempat terlaksana. Ini dinyatakan oleh Ibn Al-Haj Abu Abdillah (w. 529) dalam *Al-Minhaj* (Ibn Al-Haj, 2019). (2) solusi yang juga mencakup wanita haid yang tidak sempat melaksanakan tawaf umrah, karena menunggu suci dan harus meninggalkan Makkah. Al-Barizi menawarkan alternatif dari madzhab Syafii agar tidak terus dalam keadaan ihram, yaitu dengan berniat *tahallul* yang disebabkan oleh adanya halangan (*muhsor*). Tahallul ini dilaksanakan setelah wanita tersebut sudah pulang dari Makkah dalam satu atau dua hari, dengan cara membayar dam tahallul muhsor berupa kambing atau seharga kambing, yaitu sebesar 570 SAR (Rp. 2.520.000) menurut Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah nomor 162 tahun 2025. Selain itu, kewajiban haji atau umrah tetap menjadi tanggungan untuk dilaksanakan pada kesempatan berikutnya (T. A. W. As-Subki, n.d.).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat alternatif kondisi yang digambarkan oleh Al-Barizi sangat mungkin terjadi pada jemaah wanita Indonesia, karena masing-masing skenario memiliki relevansi praktis dalam konteks pelaksanaan ibadah. Al-Barizi tidak hanya memetakan kemungkinan kondisi tersebut, tetapi juga menawarkan solusi fikih yang berbeda bagi tiap-tiap kondisi. As-Subki kemudian menambahkan tawaran untuk menggunakan solusi dari Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim, terutama pada kondisi ketiga, agar jemaah tidak terbebani oleh kewajiban *dam* yang tinggi. Tawaran ini mendorong jemaah untuk segera melaksanakan *tawaf rukun* meskipun dalam keadaan haid dan tidak menunggu hingga suci, agar tidak bergeser pada kondisi keempat ketika harus meninggalkan Makkah tanpa sempat menunaikan *tawaf*, khususnya dalam pelaksanaan *umrah*. Dengan demikian, temuan ini berhasil merumuskan kemungkinan penerapan pandangan-pandangan tersebut bagi jemaah wanita Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menggabungkan dan mengomparasikan empat pemikiran ulama: Al-Barizi, As-Subki, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Qayyim serta merumuskan kemungkinan pelaksanaannya dalam konteks kontemporer

jemaah wanita Indonesia. Sintesis ini memperkaya khazanah fikih ibadah, khususnya terkait status haid dalam pelaksanaan *tawaf*, dengan menunjukkan adanya ruang fleksibilitas hukum yang dapat mengurangi beban jemaah tanpa keluar dari koridor pandangan ulama mu'tabar. Temuan ini juga mempertegas pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dalam pengambilan fatwa terkait praktik ibadah jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum didukung oleh data lapangan yang menggambarkan praktik nyata, respons, dan tingkat penerimaan jemaah maupun otoritas keagamaan terhadap kemungkinan penerapan pandangan-pandangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sangat dibutuhkan untuk menguji kelayakan dan penerimaan solusi fikih ini melalui studi lapangan pada berbagai kelompok jemaah wanita Indonesia, termasuk kajian terhadap dinamika bimbingan manasik, kebijakan penyelenggara ibadah, serta pertimbangan otoritatif para ulama dan lembaga fatwa terkait implementasi opsi-opsi *tawaf* bagi jemaah dalam keadaan haid.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barizi, S. H. (2000). *Masail Tablil Al-Haid min Al-Ibram* (N. M. S. Ya'qubi, Ed.). Dar Al-Basyair Al-Islamiyah.
- Al-Kasani, A. A. B. bin M. (1328). *Badai Al-Shanai' fi Tartibi Al-Syarai'*. Mathba'ah Al-Jamaliyah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. bin S. (1347). *Al-Majmu Syarh Al-Muhaddzab*. Idarat Al-Thibaah Al-Muniriyah.
- Al-Qurashi, F. (n.d.). *Muqaddimah Tibyan Al-Abkam fi Bayan Tablil Al-Haid min Al-Ibram Ala Qawli Ba'di Al-Aimmah Al-Ulama Al-A'lam*. Jamiah Ummu Al-Qura.
- As-Subki, A. W. bin T. (1413). *Thabaqat As-Syafi'iyah Al-Kubra* (M. M. At-Thanahi & A. M. Al-Hulu, Eds.). Hajar Li Thibaah wa Al-Nasyr.
- As-Subki, T. A. W. (n.d.). *Tibyan Al-Abkam fi Bayan Tablil Al-Haid min Al-Ibram Ala Qawli Ba'di Al-Aimmah Al-Ulama Al-A'lam*. Jamiah Ummu Al-Qura.
- Budiman, A. (2023). Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7567>
- Fitri Madaniah. (2022). Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.15642/mal.v3i2.127>
- Ibn Al-Haj, A. A. M. A.-M. (2019). *Al-Minhaj fi Bayan Manasik Al-Haj*. Dar Al-Lobab.
- Ibn Hajar Al-Haitami, a. bin M. bin A. (n.d.). *Hasyiyat Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haitami ala Syarh Al-Idah fi Manasik Al-Hajj*. Dar Al-Hadits.
- Ibn Mazah Al-Bukhari, B. A. A.-M. M. (2004). *Al-Mubith Al-Burhani fi Al-Fiqh Al-Nu'mani*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Ibn Qayyim, M. bin A. B. A.-J. (1991). *I'lam Al-Muqinin*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibn Taymiyyah, A. bin A. H. (2004). *Majmu' Fatawa*. Majma' Al-Malik Fahd.
- Ilham. (2022). *Bolehkah Perempuan Haid Melakukan Thawaf?* Muhammadiyah.or.id. <https://muhammadiyah.or.id/2022/06/bolehkah-perempuan-haid-melakukan-thawaf/>
- Kemenhaj RI. (2025). *Kemenhaj RI dan Kemenhaj Arab Saudi Tandatangani MOU untuk Penyelenggaraan Haji 1447 H / 2026 M*. <https://haji.go.id/berita/kemenhaj-ri-dan-kemenhaj-arab-saudi-tandatangani-mou-untuk-penyelenggaraan-haji-1447-h-2026-m-1762861301189>
- Kemensesneg RI. (2025). *Kepres 34* [PDF]. <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20Keppres%20Nomor%2034%20Tahun%202025.pdf>
- Kurniawan, A. (2024). *Tips bagi Wanita Haid yang Belum Tawaf Ifadhah tapi Harus Tinggalkan Makkah*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/tips-bagi-wanita-haid-yang-belum-tawaf-ifadhah-tapi-harus-tinggalkan-makkah-FH1B0>
- Kyngäs, H. (2020). Inductive content analysis. In *The application of content analysis in nursing science research*. Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30199-6>
- Lestari, P., Karim, D. A., Mahdhor, M. M., & Rosyid, A. A. (2025). Rukhsah for menstruating women in the interpretation of ahkam verses: A comparative study of Al-Qurthubi and Wahbah az-Zuhaili. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i2.254>
- Lindgren, B. M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. *International Journal of Nursing Studies*, 108, Article 103632. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632>
- Lubis, A. (2023). *Hukum Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haid*. Majelis Ulama Indonesia Sumatra Utara. <https://muismut.or.id/hukum-thawaf-ifadhah-bagi-wanita-haid/>
- MUI. (1979). *Fatwa MUI* [PDF]. <https://fatwamui.com/storage/229/03.-Pil-Anti-Haid-1.pdf>
- Nasution, R., & Irwan. (2025). Period of 'iddah of woman in khulu' perspective of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(4). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.481>
- Nurgat, Y. (2020). Menstruation and the Ṭawāf al-Ifāḍa. *Hawwa*, 20(3). <https://doi.org/10.1163/15692086-bja10001>
- Pamungkas, R. A. (2025, October 7). Update Harga Unta 1 Ekor 2025: Panduan Lengkap Beli Hewan Berkualitas! *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humaniora/818493/update-harga-unta-1-ekor-2025-panduan-lengkap-beli-hewan-berkualitas#goog_rewarded
- Samsuddin, S., Idharudin, A. J., & Maya, R. (2025). Ibn Taimiyah's philosophy of empiricism: Relevance and transformation in contemporary science. *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 442–453. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i4.101>
- Ya'qubi, N. M. S. (2000). *Muqaddimah Masail Tablil Al-Haid min Al-Ibram*. Dar Al-Basyair Al-Islamiyah.
- Yunarti, S., & Dedi, S. (2026). A reconstruction of women's fiqh on tawaf for menstruating women (exploring Ibn Qayyim Al-Zawjiyyah's theory of ijtihad). *Al-Isinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.12677>